

## BAB III

### ANALISIS NILAI PENDIDIKAN DALAM KAJIAN FIQH WANITA

Pada bab ini peneliti akan memaparkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kitab *al-Umm*. Paparan nilai-nilai kitab *al-Umm* adalah hasil analisis peneliti dengan menggunakan teori yang telah dirancang sebelumnya. Adapun nilai-nilai pendidikan tersebut bisa berupa syari'at (ibadah) , moral dan kesehatan.

Pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua kalangan. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses mengubah tingkah laku peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri. Sumber utama pendidikan Islam adalah kitab suci al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Mengenai pentingnya pendidikan, Islam sebagai agama *Rahmatan Lil 'alamin*, mewajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan melalui pendidikan formal maupun non formal salah satunya pendidikan tentang fiqh. Karena dengan adanya pendidikan fiqh manusia dapat mengembangkan pengetahuannya sekaligus memperbaiki kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اٰنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya belajar, karena Allah sudah berjanji akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi dalam konteks ini pendidikan sangatlah penting untuk dilakukan, apalagi pendidikan Islam yang sejatinya menjadi pedoman bagi umat untuk berperilaku.

Mempelajari fiqh akan berguna bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam memahami tentang berbagai aturan secara mendalam, seperti mengetahui aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan masyarakat. Dengan mempelajari fiqh maka seseorang akan tahu cara-cara bersuci, salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya.

Bagi seorang perempuan yang telah baligh sudah semestinya mempelajari hukum-hukum syara yang dibebankan kepada dirinya dalam setiap perbuatan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Oleh karena itu, para perempuan baligh (muslimah) perlu memahami dan mengetahui akan ilmu fiqh pada umumnya dan ilmu fiqh wanita pada khususnya. Para muslimah perlu mempelajari fiqh wanita dikarenakan dalam ilmu tersebut terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum yang dikhususkan bagi wanita. Misalnya, hukum salat bagi wanita yang sedang haid dan istihadhah itu bagaimana dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai pembahasan fiqh wanita tentang haid akan sangat luas dan banyak sekali jika dipaparkan pada pembahasan ini, salah satunya dapat merujuk pada kitab *al-Umm* karangan imam Syafi'i. Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang perempuan dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang

dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar.

Nilai pendidikan yang terkandung dalam kitab *al-Umm* juga diperkuat dengan pemikiran dan dalil-dalil dari al-Qur'an maupun hadist sehingga hal itu berguna sebagai media pembelajaran bagi kita umat muslim yang mampu memberikan peranan penting bagi diri sendiri dan masyarakat. Diantara nilai pendidikan tersebut yaitu:

1. Nilai pendidikan syari'ah (ibadah)

Ibadah adalah hal yang wajib dilakukan bagi umat muslim. Tuntutan menjalankan ibadah ini harus terus dilakukan sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan ketika menjalankan ibadah ini salah satunya bagi muslimah yang sedang mengalami haid. Muslimah tidak diperbolehkan melakukan ibadah seperti shalat, berpuasa, menyentuh mushaf atau al-Qur'an, dan tawaf di Ka'bah. Meski demikian masih ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh muslimah yang sedang haid, seperti membaca al-Qur'an tanpa menyentuh lembarannya, berzikir, mengamalkan do'a-do'a harian atau al-Matsurat, bershalawat, bersedekah, dan bersilaturahmi dengan kerabat.

2. Nilai pendidikan moral

Haid merupakan barometer kesehatan dari seorang perempuan. Aspek kesehatan pada perempuan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, serta bagian terpenting bagi kesehatan perempuan adalah kesehatan reproduksi. Kita harus mengetahui pola dan jarak dari haid kita dengan

cara mencatat waktu haid. Kita juga harus mengetahui darah haid agar bisa membedakan dengan darah lain contohnya adalah darah nifas. Ketelitian dalam menilai jadwal haid sangat berkaitan dalam kesempurnaan ibadah seperti shalat. Dalam hal ini kita perlu membiasakan agar disiplin dalam mengatur waktu, misalnya dengan mencatat siklus terjadinya haid. Dengan mengetahui siklus haid, perempuan dapat membiasakan shalat dengan tepat waktu.

### 3. Nilai pendidikan kesehatan

Islam mengajarkan konsep terpadu bagi kesehatan perempuan sewaktu mendapat haid yang disebut taharah yang merupakan gabungan perilaku hidup yang bersih, sehat dan suci. Tuntunan ini mendorong umat manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatan, karena memelihara kesehatan adalah suatu upaya yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Pemeliharaan kesucian dan kesehatan mempunyai dampak jauh lebih luas pada peningkatan makna hidup dan kehidupan itu sendiri baik perorangan maupun masyarakat, baik aspek duniawi maupun ukhrawi. Dalam beribadah ataupun bermuamalat erat kaitannya dengan pemeliharaan kesucian dan kesehatan, begitu pula sebaliknya, pemeliharaan kesucian dan kesehatan berkaitan dengan ibadah. Haid secara spesifik memperoleh perhatian dalam Islam karena disamping berimplikasi terhadap banyak ketentuan agama baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, juga merupakan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini sejalan dengan perkataan imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* yaitu:

Allah Swt menjelaskan bahwa ketika seorang wanita mengalami haid maka ia tidak suci. Dia memerintahkan agar jangan mendekati wanita haid sampai ia kembali suci (berhenti haid), dan ia tidak dianggap suci kecuali setelah menyucikan dirinya dengan menggunakan air. Setelah itu, ia baru

termasuk golongan mereka yang boleh mengerjakan shalat. Tidak halal bagi seseorang untuk menyetubuhi istrinya yang sedang haid sehingga ia kembali suci, karena sesungguhnya Allah Swt telah menjadikan tayamum sebagai cara untuk bersuci ketika seseorang tidak mendapatkan air atau dalam keadaan sakit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Ibid*, h. 937.

